



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM
PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, mengamanahkan bagi lembaga Pemerintah baik tingkat Pusat maupun Daerah untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;
 - b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang dapat berjalan efektif dan efisien untuk mencapai Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender, maka diperlukan strategi pengintegrasian Gender yang tercermin dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah yang Responsif Gender;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah, Kelurahan dan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang responsif Gender, maka perlu diatur Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Barito Kuala;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Barito Kuala.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Surat Edaran Bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN BARITO KUALA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DPPKBP3A adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
9. Kelurahan adalah bagian dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan yang di pimpin oleh Lurah.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pambakal adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melakukan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
12. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dalam tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
13. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
14. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
15. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
16. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
17. Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.
18. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
19. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.

20. Kelompok Kerja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
21. Data Terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki diseluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan, Bidang Hukum, Sosial Budaya dan Kekerasan.
22. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah merupakan alat untuk mengetahui suatu kegiatan yang sudah menggunakan analisis gender (analisis situasi) dalam upaya mengurangi kesenjangan gender (*gender gap*), GBS adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan kerangka acuan kegiatan (KAK/TOR), dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak di lantik sampai dengan berakhir masa jabatan Bupati.
24. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
25. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.
26. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat RKA Perangkat Daerah adalah perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 2

- (1) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender dituangkan dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan RKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 3

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*), atau metode analisis lainnya.
- (2) Analisis gender terhadap RKA Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan Analisis gender terhadap RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan RKA Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan Lembaga Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.

Pasal 4

- (1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil Analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Kerangka Acuan Kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA dan Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 5

Penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan RKA Perangkat Daerah yang Responsif Gender, dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
- (3) Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan dan melembagakan PUG di Daerah, dibentuk kelompok kerja PUG Kabupaten dengan tugas sebagai berikut :
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi, dan pelatihan PUG dalam penyusunan perencanaan Anggaran Responsif Gender kepada pimpinan dan perencana Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Pambakal;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
 - e. menyusun rencana kerja Kelompok Kerja PUG setiap tahun;
 - f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - h. menyusun Profil Gender Kabupaten Barito Kuala;
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
 - j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terbentuknya anggaran daerah;
 - k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten;
 - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Penyusunan Focal Point PUG di masing-masing Perangkat Daerah;
 - m. menghimpun, memformulasikan pelaporan Perangkat Daerah, Camat, Lurah, dan Pambakal tentang penyelenggaraan PUG di masing-masing satuan kerja; dan
 - n. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- (4) Struktur keanggotaan kelompok kerja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
 - b. Kepala Sekretariat.
 - c. Kepala DPPKBP3A.
 - d. Seluruh Kepala Perangkat Daerah.
 - e. Anggota.

- (5) Pembentukan Pokja PUG Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah, dan Pambakal penanggungjawab pelaksanaan PUG di lingkungan kerja yang bersangkutan.
- (2) Untuk melembagakan PUG pada Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa, pimpinan masing-masing satuan kerja membentuk :
 - a. Kelompok Kerja PUG; dan
 - b. *Focal Point* PUG.
- (3) Pembentukan Kelompok Kerja PUG dan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala/ pimpinan Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa pada masing-masing satuan kerja.

Pasal 8

Tugas dan fungsi Kelompok Kerja PUG Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Tugas Kelompok Kerja PUG :
 1. memfasilitasi penyelenggaraan PUG di lingkungan satuan kerja masing-masing;
 2. menyusun program kerja dalam rangka penyelenggaraan PUG;
 3. mengembangkannya jaringan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan untuk mendorong penyelenggaraan PUG;
 4. mengangkat dan membahas isu-isu Gender yang dimungkinkan akan menimbulkan kesenjangan melalui *Forum Group Discussion* (FGD); dan
 5. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan PUG kepada Bupati.
- b. Fungsi Kelompok Kerja PUG :
 1. sebagai koordinator dengan mengembangkan ide, pemikiran dan pemahamannya kepada *Focal Point* di satuan kerjanya tentang Responsif Gender pada proses pengambilan keputusan, dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan; dan
 2. sebagai wadah komunikasi dengan para pengambil keputusan pada dan antar instansi, lembaga, organisasi dan unit organisasi dalam membahas isu-isu Gender yang ada dan mendorong satuan kerja untuk mengintegrasikan PUG dalam perencanaan pembangunan.

Pasal 9

Tugas *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b adalah :

- a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penyusunan kerja dan penganggaran satuan kerja yang responsif gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan satuan kerjanya;

- d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan;
- e. mendukung pelaksanaan analisis gender kebijakan, program dan kegiatan pada satuan kerja; dan
- f. memfasilitasi pengarusutamaan gender pada masing-masing satuan kerja.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Lurah dan Pembakal menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di wilayahnya kepada Camat.
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan PUG di wilayahnya kepada Bupati melalui Pokja PUG Kabupaten.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan PUG di satuan kerjanya kepada Bupati.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan PUG meliputi:
 - a. program kerja PUG tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. hal-hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan PUG pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;
 - c. hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG dan penggunaan anggaran; dan
 - d. upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Pokja PUG Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- (2) Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah, dan Pembakal secara terus menerus melaksanakan dan bertanggung jawab atas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilingkungan satuan kerjanya.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan RKPD.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun berikutnya.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Pokja PUG Kabupaten melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Pengarusutamaan Gender di Daerah kepada Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- (2) Penyelenggaraan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa;

- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala Perangkat Daerah Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
- d. peningkatan kapasitas *focal point* dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 13

Pelaksanaan kegiatan PUG, bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau
- c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 13 April 2020

BUPATI BARITO KUALA,


Hj. NOORMILIYANTI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 13 April 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,


H. ABDUL MANAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020 NOMOR 18